



**ANGGARAN DASAR
FORUM DAERAH KOMUNITAS AKTIVIS PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK)
PROVINSI BANTEN**

PEMBUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN, KEADILAN DAN KEBENARAN BAGI BANGSA Indonesia ADALAH SESUATU YANG MUTLAK SEBAGAI KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA YANG HARUS DIWUJUDKAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. OLEH SEBAB ITU, SUDAH SEPATUTNYA MASYARAKAT BERGERAK UNTUK MENGUBAH KONDISI BANGSA MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR DAN BERKARAKTER.

PERJUANGAN PERGERAKAN MELAWAN KORUPSI ADALAH UPAYA KITA BERSAMA SEBAGAI MASYARAKAT TEREDUKASI YANG PEDULI TERHADAP NASIB BANGSA INDONESIA. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN SEBUAH WADAH BERSAMA UNTUK MENAMPUNG SEGALA KERESAHAN MASYARAKAT YANG INGIN HIDUP SEJAHTERA.

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR DAN BERKARAKTER, MENJAGA AKTIVITAS SOSIAL POLITIK YANG BERINTEGRITAS DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA Indonesia DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA MENUMBUHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM MEWUJUDKAN Indonesia BEBAS DARI KORUPSI MERUPAKAN CITA-CITA LUHUR BANGSA INDONESIA.

OLEH KARENA ITU, FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN MERASA TERPANGGIL UNTUK DIATAS. FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN DALAM GERAK LANGKAHNYA BERSIFAT KEKELUARGAAN DAN TIDAK MENGARAH PADA KEPENTINGAN KEKUATAN SOSIAL POLITIK MANAPUN SELAIN KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA.

BERDASARKAN PADA POKOK-POKOK PIKIRAN DIATAS, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR KOMUNITAS AKTIVIS PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN SEBAGAI BERIKUT:



BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Forum ini bernama Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut FORPAK Banten

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

FORPAK Banten didirikan di Banten pada tanggal 30 April 2022 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten

BAB II

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

Azas

FORPAK Banten berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 4

Sifat

FORPAK Banten bersifat independen dan kekeluargaan, tidak bernaung dibawah golongan, partai politik atau kekuatan sosial politik manapun.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Katalisator Aksi Pemberantasan Korupsi yang Inklusif dalam Mewujudkan Banten Berkarakter, Berintegritas dan Bebas dari Korupsi

Pasal 6

Misi

1. Melaksanakan aktifitas dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengetahuan dan keterampilan antikorupsi masyarakat melalui edukasi dan kampanye antikorupsi.



2. Menciptakan ruang yang bersahabat bagi masyarakat dalam mengembangkan sikap dan budaya antikorupsi.
3. Membangun jejaring dengan lintas sektor, baik Komunitas maupun Pemerintah.
4. Berperan aktif dalam upaya pembangunan daerah khususnya dalam isu pemberantasan korupsi di Provinsi Banten.

Pasal 7

Motto

Motto FORPAK Banten adalah Banten Bersih, Satukan Aksi Lawan Korupsi.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan tertinggi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam musyawarah besar forum.

BAB V

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 9

1. Musyawarah Besar merupakan forum tertinggi forum yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
2. Musyawarah Besar dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
3. Peserta musyawarah besar adalah anggota FORPAK Banten, peninjau dan tamu undangan.

Pasal 10

Musyawarah Besar mempunyai wewenang:

1. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum FORPAK Banten.
2. Membahas dan menetapkan AD/ART FORPAK Banten.
3. Menyusun rencana kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di wilayah Provinsi Banten.
4. Memilih dan menetapkan Ketua Forum FORPAK Banten selanjutnya.



BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota FORPAK Banten adalah masyarakat umum dari lintas profesi yang telah tersertifikasi kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 12

Kewajiban

Setiap anggota FORPAK Banten berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat forum.
- b. Memegang teguh AD/ART dan peraturan forum lainnya.
- c. Aktif melaksanakan program-program forum.
- d. Melaporkan kegiatan edukasi antikorupsi yang dilakukan, baik individu maupun kelompok secara berkala setelah kegiatan dilaksanakan.

Pasal 13

Hak Anggota

Setiap anggota FORPAK Banten berhak:

- a. Memilih dan dipilih.
- b. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh FORPAK Banten baik secara mandiri maupun kerjasama dengan forum/instansi manapun.
- c. Mendapat identitas penyuluh antikorupsi yang tergabung dalam forum FORPAK Banten.
- d. Memberikan saran untuk perbaikan forum.
- e. Membela diri terhadap keputusan pemberhentian.

BAB VIII

KEGIATAN

Pasal 14

FORPAK Banten melaksanakan kegiatan dibidang:

1. Pendidikan dan pelatihan antikorupsi serta keterampilan berorganisasi.



2. Pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi, seminar dan penelitian.
3. Edukasi masyarakat tentang pendidikan antikorupsi.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 15

FORPAK Banten melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup:

1. Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Kementerian/Lembaga.
3. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
4. Perguruan Tinggi.
5. Sekolah.
6. Komunitas/Forum.
7. Masyarakat Umum

BAB IX

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 16

Struktur Kepengurusan FORPAK Banten terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Pengarah I, II dan III;
- c. Penanggung Jawab;
- d. Ketua;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara dan Wakil Bendahara;
- g. Koordinator Unsur;
- h. Ketua Bidang;
- i. Anggota Unsur dan Bidang;

Pasal 17

1. Masa kepengurusan FORPAK Banten adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama.
2. Yang dapat dipilih sebagai Ketua Forum adalah anggota yang telah minimal 2 tahun menjadi anggota aktif di kepengurusan.
3. Ketua Forum dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus pada partai politik.
4. Apabila Ketua Forum berhalangan tetap maka dipilih Ketua Forum Sementara.
5. Pemilihan Ketua Forum sementara dilakukan dalam Pleno dan diberitahukan kepada seluruh anggota FORPAK Banten.



6. Masa jabatan Ketua Forum Sementara adalah masa sisa waktu kepengurusan berakhir.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN FORUM

Pasal 18

Hak

FORPAK Banten berhak :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan edukasi antikorupsi di wilayah Provinsi Banten.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 19

Kewajiban

FORPAK Banten berkewajiban melaporkan hasil kegiatan forum kepada Gubernur Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Instansi Asal Anggota.

BAB XI

MASA JABATAN KETUA FORUM

Pasal 20

Masa jabatan Ketua Forum berlaku 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan FORPAK Banten diperoleh dari :

- a. Iuran anggota; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEPUTUSAN

Pasal 22

- 1) Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah atas mufakat



- 2) Jika musyawarah atas mufakat tetap tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar FORPAK Banten hanya dapat dilakukan atas keputusan musyawarah besar.

BAB XIV

Penutup

Pasal 24

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Mengetahui,

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III

NO.REG.PAK

NO.REG.PAK

NO.REG.PAK



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK)
PROVINSI BANTEN**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota adalah setiap masyarakat umum dari lintas profesi di Indonesia yang tersertifikasi dan terdaftar sebagai penyuluh antikorupsi oleh LSP KPK dan BNSP RI serta menetap dan/atau bertugas di wilayah hukum Provinsi Banten.

**BAB II
TATA CARA KEANGGOTAAN**

Pasal 2

- 1) Telah lulus dan dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi yang dikeluarkan oleh LSP KPK dan BNSP RI
- 2) Keabsahan keanggotaan ditetapkan ketika mendapatkan Nomor Registrasi Penyuluh Antikorupsi ditambah dengan keputusan Ketua Forum
- 3) Pengaturan tata laksana sertifikasi penyuluh antikorupsi diatur dalam ketetapan tersendiri.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 3

Hak Anggota

- 1) Setiap anggota berhak dipilih dan memilih
- 2) Setiap anggota mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan forum.
- 3) Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, usul, saran dan pertanyaan lisan maupun tertulis demi kemajuan forum.
- 4) Setiap anggota berhak mendapatkan insentif saat melaksanakan penyuluhan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/instansi lain sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- 1) Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang diadakan atas nama FORPAK Banten.



- 2) Melaporkan setiap kegiatan penyuluhan kepada forum.
- 3) Mentaati Kode Etik Penyeluh Antikorupsi dan AD/ART Forum.
- 4) Menjunjung tinggi nama baik forum.
- 5) Membina hubungan baik dengan sesama anggota FORPAK Banten dan Penyeluh Antikorupsi daerah lain.

BAB IV

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 5

- 1) Pelindung atas nama Gubernur Banten
- 2) Pengarah I, II dan III bersama-sama atas nama Wakil Gubernur Banten, Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- 3) Penanggung Jawab atas nama Inspektorat Provinsi Banten
- 4) 1 (satu) orang Ketua Forum
- 5) 1 (satu) orang Sekretaris
- 6) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
- 7) 1 (satu) orang Bendahara
- 8) 1 (satu) orang Wakil Bendahara
- 9) 1 (satu) orang Ketua Koordinator Unsur, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Perguruan Tinggi;
 - c. Unsur Sekolah, dan
 - d. Unsur Komunitas dan Forum Masyarakat.
- 10) 1 (satu) orang Ketua Bidang, terdiri dari
 - a. Bidang Media dan Publikasi Antikorupsi;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Isu Antikorupsi;
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
- 11) Anggota Unsur dan Anggota Bidang

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

Larangan

- 1) Setiap anggota dilarang mengeluarkan pernyataan atas nama FORPAK Banten tanpa didasari pada keputusan musyawarah dan/atau kewenangannya sesuai kedudukan dalam forum.
- 2) Ketua Forum dilarang merangkap jabatan pada forum partai politik.



Pasal 7

Sanksi

- 1) Peringatan diberikan kepada setiap anggota yang melanggar terhadap kewajiban-kewajiban dan secara nyata telah mencemarkan nama baik forum.
- 2) Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tulisan.
- 3) Skorsing dapat dilakukan jika setiap anggota telah mendapat peringatan sebanyak 3x namun tidak ditaati.
- 4) Pemberian skorsing dinyatakan secara tertulis dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Pencabutan kewenangan anggota dapat dilakukan apabila setiap anggota melakukan tindakan berat yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia.
- 6) Pencabutan keanggotaan dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada publik.

BAB VI

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

- 1) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara sukarela; dan
 - c. Dicabut status keanggotaannya oleh forum;
 - d. Melanggar kode etik penyuluh antikorupsi yang dikeluarkan oleh LSP KPK RI; dan
 - e. Melakukan tindak pidana sehingga mencemarkan nama baik organisasi.
 - f. Masa berlaku sertifikat penyuluh antikorupsi berakhir.
- 2) Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan disampaikan pada Ketua Forum dan/atau Sekretaris

BAB VII

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 9

- 1) Musyawarah besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam FORPAK Banten
- 2) Musyawarah besar dilaksanakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- 3) Musyawarah besar berwenang untuk:
 - a. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus.



- b. Menyusun rekomendasi internal dan eksternal berdasarkan rencana program forum.
- c. Memilih Ketua Forum dan pengurus untuk periode selanjutnya.

Pasal 10

- 1) Peserta musyawarah besar terdiri dari:
 - a. Anggota yang memiliki status sebagai penyuluh antikorupsi yang mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - b. Undangan yang di undang oleh FORPAK Banten dan mempunyai hak bicara bila disetujui oleh forum.
- 2) Pelaksanaan musyawarah besar dilaksanakan oleh Forum Daerah FORPAK Banten melalui keputusan Ketua Forum FORPAK Banten
- 3) Mekanisme teknis pelaksanaan musyawarah besar anggota diatur dalam tata tertib yang disepakati peserta musyawarah besar.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 11

- 1) Rapat pengurus adalah rapat yang dihadiri setengah tambah 1 pengurus harian FORPAK Banten.
- 2) Rapat kerja adalah rapat yang dihadiri oleh setiap anggota FORPAK Banten, yang dilaksanakan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- 3) Rapat kerja dilaksanakan maksimal 30 (tiga) puluh hari pasca pengukuhan forum
- 4) Rapat kerja bertujuan untuk:
 - a. Menyusun program kerja; dan
 - b. Menyusun kebijakan strategis lainnya sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan forum.
- 5) Apabila jumlah quorum dalam rapat tidak terpenuhi, maka rapat diundur 2 x 15 menit dan setelahnya dinyatakan sah.

BAB IX

BERHALANGAN TETAP KETUA FORUM

Pasal 12

- 1) Ketua Forum dinyatakan berhalangan tetap dan harus diganti jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;



- c. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ketua forum, karena:
1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik forum
 3. Melanggar AD/ART.
 4. Melanggar Kode Etik Penyuluh Antikorupsi yang ditetapkan oleh LSP KPK.
 5. Tidak memenuhi syarat sebagai ketua FORPAK Banten berdasarkan hasil musyawarah.
- 2) Keputusan penetapan ketua forum yang berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pengurus FORPAK Banten.
- 3) Hasil rapat pengurus tentang pergantian ketua forum sementara disampaikan kepada seluruh anggota FORPAK Banten.

BAB X LOGO DAN ATRIBU

Pasal 13 Makna Logo



- 1) Merah Putih, Bendera Negara Indonesia
- 2) Lingkaran, sebuah bentuk kebulatan tekad dan sinergitas antara lembaga, pemerintahan dan masyarakat.
- 3) Warna Biru Muda, identitas penyuluh anti korupsi
- 4) Segi Enam, simbol dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 5) Badak, simbol keberanian
- 6) FORPAK, simbol penegakan hukum yang tajam ke atas dan kebawah
- 7) Menara banten, simbol yang melekat pada Provinsi Banten
- 8) Tulisan merah pada FORPAK diambil dari nama KPK
- 9) Tulisan FORPAK BANTEN merupakan nama forum
- 10) Tulisan BERANI LAWAN KORUPSI merupakan motto yang lekat dalam penegakkan korupsi



- 11) Tulisan KORUPSI berwarna merah yang berarti korupsi merupakan sebuah larangan dan perbuatan melawan hukum.

Pasal 14

Semua anggota FORPAK Banten wajib menggunakan logo dan atribut resmi forum dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan FORPAK Banten

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN FORUM

Pasal 15

Keuangan

Keuangan FORPAK Banten diperoleh dari sumbangan/donasi yang sah dan tidak mengikat serta dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan forum

BAB XII

ADMINISTRASI

Pasal 16

- 1) Sistem administrasi dan penyelenggaraan operasional forum bersifat desentralisasi.
- 2) Surat menyurat forum dilakukan harus menggunakan kop surat resmi forum.
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai administrasi FORPAK Banten ditetapkan dalam aturan selanjutnya.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga FORPAK Banten hanya dapat dilakukan atas usulan yang masuk setengah tambah 1 dalam musyawarah besar

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dengan ketentuan selanjutnya.



2) Jika terdapat pertentangan antara ketentuan ini dengan Undang-Undang yang berlaku, maka ketentuan akan disesuaikan.

XV

PENUTUP

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Mengetahui,

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III

NO.REG.PAK

NO.REG.PAK

NO.REG.PAK